



P U T U S A N

No. 2308 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MEME ADI ;**
2. **LALU ADI ;**
3. **JERUN**, ketiganya bertempat tinggal di Jurit, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Kasasi Para Tergugat/Para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **SAYUTI ;**
2. **RUSNIAKUN ;**
3. **HADIJAH ;**
4. **MASTUR ;**
5. **Drs. IBRAHIM ;**
6. **SARNI**, kesemuanya bertempat tinggal di Jurit, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada MANSYUR, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Almarhum Loq Ketasim dan Inaq Mustim adalah suami/istri yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu, dengan meninggalkan ahli waris anak yaitu Para Penggugat ;

Bahwa lalmarhum/almarhumah Loq Ketasim dan Inaq Mustim selain meninggalkan ahli waris anak seperti tersebut di atas juga meninggalkan harta berupa asal tanah kebun seluas kurang lebih 0, 260 Ha (lebih kurang dua puluh enam are) dan dari luas tersebut sudah menjadi tanah pekarangan seluas kurang lebih 900 meter persegi, kemudian yang menjadi sengketa adalah seluas kurang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2308 K Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 300 meter persegi yang letak dan batasnya seperti tersebut dalam gugatan, pada tahun 1980 naik atas nama Loq Ketasim dan pada tahun 2008 naik atas nama Inaq Musti (ayah dan ibu kandung) dari para Penggugat ;

Adapun batas-batas dari tanah pekarangan tersebut di atas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwan tanah pekarangan tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA ;

Bahwa tanah milik para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah ayah/ibunya, telah dikuasai oleh para Tergugat sekira pada tahun 1969 (sudah lebih kurang 40 tahun yang lalu);

Bahwa di atas tanah sengketa telah berdiri 5 bangunan rumah yaitu : 4 bangunan rumah semi permanen dan 1 bangunan rumah permanen milik para Tergugat;

Bahwa para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan, baik berhubungan langsung dengan para Tergugat maupun melalui bantuan Pemerintah Desa setempat, untuk meminta dikembalikan secara baik-baik, tetapi oleh para Tergugat tetap mempertahankan, sehingga tanah obyek sengketa milik para Penggugat sampai saat ini tetap dikuasai oleh para Tergugat;

Bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan, dalam artian dalam hal untuk membagi waris tanah obyek sengketa;

Bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa milik para Penggugat yang ditinggalkan oleh Almarhum/Almarhumah (ayah/ibu kandung) para Penggugat adalah merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah milik para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah (ayah/ibu kandung) para Penggugat, sehingga para Penggugat menderita kerugian material dan moriel yang dapat para Penggugat rinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

- Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik para Penggugat, sehingga para Penggugat tidak dapat menyewakan tanahnya yang setahun dapat disewakan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 40 tahun = Rp. 40.000.000,- ;

b. Kerugian Moriel :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2308 K Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Tergugat yang mempermainkan para Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan para Penggugat ditengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinillai denga uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- ;

Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan para Penggugat ini, mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk, meletakkan sita jaminan (Conservator Beslaag) terhadap tanah objek sengketa beserta apa yag ada diatasnya :

Bahwa apabila para Tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan pengadilan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila para Tergugat dihukum untuk mermbayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena para Tergugat beritikad tidak baik, yaitu tidak mau mengembalikan tanah milik para Penggugat,. Dengan demikian para Penggugat tidak berlebihan memohon kepada Yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini , untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, Kasasi maupun verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan Hukum syah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek tanah sengketa beserta rumah permanen dan semi permanen yang ada diatasnya ;
- c. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
- d. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah Loq Ketasim dan Inaq Mustim /ayah/ibu kandung) para Penggugat;
- e. Menyatakan hukum bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam arti dalam mewarisi obyek sengketa yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah Loq Ketasim dan Inaq Mustim /ayah/ibu kandung) Para Penggugat;
- f. Menyatakan hukum bahwa bangunan rumah permanen dan semi permanen

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2308 K Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atas tanah obyek sengketa harus dibongkar dan dipindahkan;

- g. Menyatakan Hukum bahwa pengusaan tanah sengketa oleh para Tergugat sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang syah dan melawan hukum;
- h. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 40.000.000,- ;
 - Kerugian Moriel sebesar Rp. 100.000,- ;
- i. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI);
- j. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari atas keterlambatan menyerahkan obyek tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 42/Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 1 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 644.000, 00 (Enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 39/Pdt/2009/PT.MTR. tanggal 3 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 42/Pdt.G/2009/PN.SEL. tanggal 1 Desember 2009, yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik para

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2308 K Pdt/2010



Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah Loq Ketasim dan Inaq Mustim (ayah/Ibu Kandung) Para Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam arti dalam mewarisi obyek sengketa yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah Loq Ketasim dan Inaq Mi Mustim (ayah/Ibu Kandung) para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa bangunan rumah permanen dan semi permanen yang ada di atas tanah obyek sengketa harus dibongkar dan dipindahkan ;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum ;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya menyerahkan objek tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 25 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 42/Pdt.G/2009/PN.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 17 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/para Terbanding, oleh kuasanya diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Judex factie (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diberi tanda PI yang berupa foto copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 April 1980 dengan nomor pipil 345. No. Blok dan huruf bagian Blok (Persil 47 Kelas III tanah kebun, Luas 26 are Yang tercatat dalam Buku Liter C. Bukti P2 berupa foto copy SPPT (Sura Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008. Karena bukti PI dan P2 tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. No.84K/SIP/1973 .Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 624 K/S1P/1970) ;
2. Bahwa Judex factie (Pengadilan Tinggi Mataram) salah dalam memberikan penilaian Yuridis yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 42/Pdt.G/2009 Tanggal 23 November 2009/diucapkan tanggal 1 Desember 2009 terhadap keterangan 3 orang saksi yaitu Asman, Amaq Kejum dan Amaq Jumlah yang diajukan oleh para Penggugat /sekarang para Termohon Kasasi, Karena keterangan 3 orang saksi tersebut bersifat TESTIMONIUM DE AUDITU. Dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata. Maka keterangan saksi yang bersifat TESTIMONIUM DE AUDITU tidak mempunyai nilai pembuktian untuk lebih jelasnya keterangan saksi Asman, Amaq Kejum dan Amaq Jumlah bersifat TESTIMONIUM DE AUDITU dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut yang berbunyi: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 644.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Karena Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut sudah tepat dalam memberikan Penilaian Hukum, sehingga menolak gugatan para Penggugat ;
3. Judex factie (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2308 K Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian, karena 3 orang saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul tanah sengketa yang menjadi pokok masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat. Keterangan saksi 1 Asman, 2. Amaq Kejun dan 3. Amak Jumlah berdiri sendiri, tidak bersesuaian tidak saling dukung dan tidak saling menguatkan saksi 1 dan saksi lainnya. Berkaitan dengan bukti tertulis berupa buku Liter C yang diajukan oleh para Penggugat yang sudah tidak berlaku;

4. Judex factie (Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata karena luas tanah sengketa yang tercantum dalam Surat Gugatan baik mengenai batas berbeda dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, dimana luas tanah sengketa dalam Surat Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah tepat dan benar memberikan penilaian hukum oleh karenanya Pengadilan Tinggi Mataram seharusnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 42/Pdt.G/2009 Tanggal 23 Nopember 2009. PN Selong / diucapkan tanggal 1 Desember 2009 ;

5. Keberatan Kelima :

Judex factie (Pengadilan Tinggi Mataram) salah dalam memberikan penilaian hukum yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 42/Pdt.G/2009 Tanggal 23 Nopember 2009. PN Selong /diucapkan tanggal 1 Desember 2009, karena Pembanding asal Penggugat tidak mengajukan memori banding dimana memori banding adalah syarat dalam memberikan penilaian hukum.

Masing-masing saksi tersebut di atas :

- Saksi I (AMAAQ SAHNIM) mmengetahui sendiri asal usul tanah sengketa tersebut yang berasal dari kakek buyut para Tergugat Terbanding sekarang para Pemohon Kasasi ;
- Kapasitas saksi II (SAFRUDIN) adalah pejabat yang sangat terkait dengan tanah sengketa, dimana saksi tersebut di atas adalah mantan Kepala Desa Jurit sehingga keterangannya dapat dipercaya ;
- Saksi III Tergugat (AMAAQ RIJAAH) mengetahui sendiri mengenai asal usul tanah sengketa, dimana tanah sengketa asalnya dari kakek buyut para Tergugat yang sudah ratusan tahun ditempati ;
- Saksi IV Tergugat (INAAQ SAMI'UN) mengetahui sendiri menganai asal usul tanah sengketa, dimana tanah sengketa asalnya dari MAMIQ MUSTIAS1H (buyut Tergugat 2 dan 3) ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2308 K Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi V Tergugat (BQ. DIJAH Alias MAMIQ HAJAR) mengetahui sendiri asal usul tanah sengketa, dimana tanah sengketa asalnya adalah yang turun temurun dari kakek buyut para Tergugat saksi I, II, III, IV dan V Tergugat keterangannya dapat dipercaya, sehingga Pengadilan Negeri Selong dalam memberikan penilaian hukum sangat tepat dan benar;

6. Keberatan Keenam :

Judex factie (Pengadilan Tinggi Mataram) salah dalam memberikan penilaian hukum yang membatalkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 42/Pdt.G/2009 Tanggal 23 Nopember 2009. PN Selong/ diucapkan tanggal 1 Desember 2009, karena bukti surat dan saksi Tergugat saling bersesuaian antara saksi I dengan yang lainnya dan mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kepemilikan para Tergugat atas tanah sengketa. Bukti tertulis dan saksi adalah sebagai alas hak kepemilikan para Tergugat atas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa meskipun berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung R.I “bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan atas tanah” namun bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh para Penggugat adalah sesuai dengan data-data yang ada dalam buku letter C Desa setempat benar objek sengketa milik Loq Ketasim dan Inaq Mustim seluas 9 are sementara 3 are yang menjadi objek sengketa diperkuat pula dengan keterangan saksi dibawah sumpah;
- bahwa ketika orang tua para Penggugat meninggal, objek sengketa langsung dikuasai oleh para Penggugat, terutama Sayuti sampai kemudian Sayuti meninggalkan objek sengketa karena mutasi tugas ke tempat lain dan perpindahan Sayuti tidak menghilangkan haknya sebagai pemilik objek sengketa ;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat, karena awalnya orang tua para Tergugat menumpang, lama-lama menguasainya ;

Bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2308 K Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **MEME ADI dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. MEME ADI, 2. LALU ADI dan 3. JERUN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2011** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LLM, PhD.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Ttd.

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LLM, PhD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

(PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.)

Nip. 1961 03131988 03 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)